



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410  
Email : pu@luwutimurkab.go.id

Malili, 22 Februari 2022

Nomor : 862.1/62/PUPR  
Lampiran : -  
Hal : **Teguran Lisan**

Kepada  
Yth. Sdr. Batara Honta  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan Presensi saudara tanggal 21 Februari 2022 sesuai dengan temuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Luwu Timur terdapat “ **KECURANGAN PRESENSI** “, maka dipandang perlu mengeluarkan teguran kepada saudara, atas pelanggaran berupa disiplin pegawai seperti yang tertulis di atas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ASN, dimana PNS/ASN yang melanggar Peraturan Disiplin akan diberikan Hukuman Disiplin.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini di harapkan saudara akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah di lakukannya, apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama dapat di kenakan sanksi yang lebih berat.

Demikian di sampaikan untuk menjadi perhatian.



**SYAHMUDDIN, ST., MT.**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
Nip : 19760923 200312 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Sekretaris Daerah Luwu Timur di Malili
3. Inspektorat Luwu Timur di Malili
4. Kepala BKPSDM Kab.Luwu Timur di Malili



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410

Email : pu@luwutimurkab.go.id

Malili, 22 Februari 2022

Nomor : 862.1/64 /PUPR  
Lampiran : -  
Hal : Teguran Lisan

Kepada  
Yth. Sdr. Yahya Rira

Di –

Tempat

Sehubungan dengan Presensi saudara tanggal 21 Februari 2022 sesuai dengan temuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Luwu Timur terdapat “ **KECURANGAN PRESENSI** “, maka dipandang perlu mengeluarkan teguran kepada saudara, atas pelanggaran berupa disiplin pegawai seperti yang tertulis di atas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ASN, dimana PNS/ASN yang melanggar Peraturan Disiplin akan diberikan Hukuman Disiplin.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini di harapkan saudara akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah di lakukannya, apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama dapat di kenakan sanksi yang lebih berat.

Demikian di sampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA DINAS  
  
\* SYAHMUDDIN, ST.MT.  
Pangkat : Pembina, IV/a  
Nip : 19760923 200312 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Sekretaris Daerah Luwu Timur di *Malili*
3. Inspektorat Luwu Timur di *Malili*
4. Kepala BKPSDM Kab.Luwu Timur di *Malili*



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410  
Email : pu@luwutimurkab.go.id

Malili, 22 Februari 2022

Nomor : 862.1/ 63 /PUPR  
Lampiran : -  
Hal : Teguran Lisan

Kepada  
Yth. Sdr. Dewa Nyoman Adisaputra  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan Presensi saudara tanggal 21 Februari 2022 sesuai dengan temuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Luwu Timur terdapat “ **KECURANGAN PRESENSI** “, maka dipandang perlu mengeluarkan teguran kepada saudara, atas pelanggaran berupa disiplin pegawai seperti yang tertulis di atas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ASN, dimana PNS/ASN yang melanggar Peraturan Disiplin akan diberikan Hukuman Disiplin.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini di harapkan saudara akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah di lakukannya, apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama dapat di kenakan sanksi yang lebih berat.

Demikian di sampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA DINAS  
  
\* PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR \*  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
\* LUWU TIMUR \*  
X  
**SYAHMUDDIN, ST. MT.**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
Nip : 19760923 200312 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Sekretaris Daerah Luwu Timur di *Malili*
3. Inspektorat Luwu Timur di *Malili*
4. Kepala BKPSDM Kab.Luwu Timur di *Malili*